



PENGADILAN NEGERI TAKALAR  
Jl. Jend. Sudirman No. 11 Kalabbirang  
Telp. (0418) 21009

Model : 51/Pid.PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Dalam Daftar catatan  
perkara. (Pasal 6 huruf a dan b UU No.  
51/PRP Tahun 1960 jo Pasal 209 KUHAP)

**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor: 4/Pid.C/2023/PN Tka**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri  
Takalar yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan Acara Cepat  
dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Hj. St. Misliaty Dg. Tajammeng binti Abd. Rajab;
Tempat lahir	:	Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir	:	55 tahun/6 Juni 1968;
Jenis Kelamin	:	Perempuan;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Abd. Gani no. 108 Dusun Suli, Desa Galesong Baru, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

- Richard Achmad Shahfroellah, S.H.-----  
Hakim;
- Muhammad Arief Sofyan, S.H.----- Panitera  
Pengganti;
- AIPDA Hardiman----- Penyidik selaku Kuasa Penuntut  
Umum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memerintahkan Penyidik Polisi dari Kepolisian Resor Takalar  
selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Dakwaan dalam Berkas  
Perkara Tipiring Nomor : BP.Tipiring/03/XI/2023/ tertanggal 10 November 2023;

Terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan  
terkait dengan formalitas dakwaan dan sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan  
saksi;



**Keterangan Saksi di persidangan dibawah disumpah :**

**1. SAKSI KORBAN DIGOWA' DG. KENANG BINTI LA'LEANG DG. NGATI',  
menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi korban pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi korban mengetahui dihadirkan ke persidangan karena dihina oleh Terdakawa;
- Bahwa saksi korban dihina pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya di depan rumah anak saksi korban;
- Bahwa saksi korban dihina oleh Terdakwa dengan cara disebut "anassundala" yang berarti anak haram sambil menunjuk-nunjuk ke arah saksi korban saat saksi korban sedang turun dari motor untuk menuju ke rumah anak saksi korban;
- Bahwa saksi korban dituduh oleh Terdakwa bahwa saksi korban yang menghina Terdakwa duluan dengan kata "anassundala" yang berarti anak haram padahal saksi korban tidak pernah berkata seperti itu;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung masuk ke dalam rumah anaknya;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan banyak warga sekitar dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa terhina, trauma dan malu untuk bertemu dengan orang banyak;

**2. SAKSI RISNAWATI DG. NGINTANG BINTI MUH. NASIR DG. LEWA,  
menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait penghinaan terhadap saksi korban Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati;
- Bahwa kejadian terjadi ppada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya di depan rumah anak saksi korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang memasak di dalam rumah anak saksi korban;
- Bahwa saksi baru bertemu dan mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa dan saksi korban sudah dipisahkan dan Terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa setahu saksi, akibat kejadian tersebut saksi korban Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati merasa terhina, trauma dan malu untuk bertemu dengan orang banyak;

### 3. SAKSI NIRWANA DG. SANGA BINTI JATTING DG. PALI,

#### menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan terkait penghinaan terhadap saksi korban Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya di depan rumah anak saksi korban;
- Bahwa saksi korban dihina oleh Terdakwa dengan cara disebut "anassundala" yang berarti anak haram saat saksi korban sedang turun dari motor untuk menuju ke rumah anak saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi adalah orang yang sedang membonceng saksi korban yang pada saat itu bersama saksi pergi ke warung untuk membeli rokok;
- Bahwa pada saat saksi korban turun dari motor bersama saksi, Terdakwa langsung datang menghampiri saksi korban dan menyebut hinaan "anassundala" yang berarti anak haram kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi lah yang kemudian memisahkan antara Terdakwa dan saksi korban dengan cara saksi menyuruh korban untuk masuk ke rumah anaknya dan saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan banyak warga sekitar dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa terhina, trauma dan malu untuk bertemu dengan orang banyak;

Selanjutnya, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum bersama para saksi memperlihatkan video yang menunjukkan kejadian yang terjadi dalam perkara a quo;

Terhadap keterangan saksi korban serta para saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak menunjuk-nunjuk saksi korban Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati, dan terhadap tanggapan Terdakwa tersebut para saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah pemeriksaan saksi selesai, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

**1. Keterangan Terdakwa Hj. St. Misliaty Dg. Tajammeng binti Abd.**

**Rajab:**

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan karena kejadian penghinaan terhadap saksi korban Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya di depan rumah anak saksi korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa dan saksi korban berpapasan di depan rumah anak saksi korban, Terdakwa yang melihat saksi korban langsung menghampiri saksi korban dan menyebut hinaan "anassundala" yang berarti anak haram kepada saksi korban;
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi korban duluan yang menghina Terdakwa dengan kata "anassundala" yang berarti anak haram kepada Terdakwa, yang mana pada saat saksi korban menyebutkan kata tersebut didengar oleh sepupu dan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian emosi dan tidak terima;
- Bahwa setelah itu saksi korban dan Terdakwa langsung dipisahkan oleh saksi Nirwana dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan banyak warga sekitar dari tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa tidak mengajukan bukti dan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor : 4/Pid.C/2023/PN Tka**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat atas nama Terdakwa :

Hj. St. Misliaty Dg. Tajammeng binti Abd. Rajab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah membaca dan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 WITA di Dusun Bayowa Desa Galesong Kota Kec. Galesong Kab. Takalar, tepatnya di depan rumah anak saksi korban Digowa' Dg. Kenang Binti Laleang Dg. Ngati;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Terdakwa dan saksi korban berpapasan di depan rumah anak saksi korban, Terdakwa yang melihat saksi korban langsung menghampiri saksi korban dan menyebut hinaan "anassundala" yang berarti anak haram kepada saksi korban;

Bahwa saksi korban dituduh oleh Terdakwa bahwa saksi korban yang menghina Terdakwa duluan dengan kata "anassundala" yang berarti anak haram padahal saksi korban tidak pernah berkata seperti itu;

Bahwa kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan setelah kejadian tersebut saksi korban langsung masuk ke dalam rumah anaknya dan Terdakwa setelah dipisahkan dengan saksi korban langsung pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasa terhina, trauma dan malu untuk bertemu dengan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Takalar berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 315 Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur-unsur dari Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Catatan Dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya Pidana Bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya maksimal/selama-lamanya 1 (satu) tahun dan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam

Halaman 5 dari 9 Putusan Pidana No. 4/Pid.C/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHPidana, kepada Hakim dalam perkara *aquo* diberikan kebebasan untuk memerintahkan/ menetapkan apakah Terdakwa harus menjalankan pidana yang dijatuhkan kepadanya atau tidak perlu menjalankannya;

Menimbang, bahwa mengingat catatan dakwaan perkara a quo Pasal 315 KUHP, dengan ancaman pidana selama-lamanya 4 (empat) bulan dan 2 (dua) minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.00,- (empat ribu lima ratus rupiah), maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dijatuhi Pidana Bersyarat atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat dikenal pula adanya Tujuan Negatif yaitu tindakan untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Dengan menghindarkan Terdakwa dari pengaruh buruk pidana pencabutan kemerdekaan maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya/ munculnya individu yang rentan terhadap perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan atas diri terdakwa yaitu Pasal 315 KUHP dengan ancaman pidana selama-lamanya 4 (empat) bulan dan 2 (dua) minggu, pidana penjara mana menurut Hakim adalah merupakan pidana jangka pendek, maka dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana yang bersifat Penerapan Penderitaan kepada Terdakwa melalui tindakan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) yang pada hakekatnya merupakan Tindakan Pembalasan atas perbuatannya dengan unsur pembelajaran minimum adalah tidak layak untuk dikedepankan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 Putusan Pidana No. 4/Pid.C/2023/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/ mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam hal pencapaian tujuan pemidanaan yang lebih bersifat kepada Prevensi/ Pencegahan, maka dalam mempertimbangkan penjatuhannya pidana tidaklah layak apabila hanya berorientasi kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut in casu Terdakwa tentang mungkin atau tidaknya Terdakwa mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum yang sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain faktor kedudukan sosial dan ekonomi Terdakwa, latar belakang kekeluargaan dan karakter personalitas Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai faktor-faktor tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan Hakim menilai Terdakwa dalam kesehariannya tidak terbukti sebagai orang yang sering bermasalah dan Terdakwa dapat menjalankan kehidupannya dengan normal, selain terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah semata didorong oleh adanya kesempatan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim memiliki harapan Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat kepada Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana Bersyarat yaitu Terdakwa tidak usah menjalani pidana yang dijatuhkan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena terpidana sebelum lewat masa percobaannya melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 7 dari 9 Putusan Pidana No. 4/Pid.C/2023/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan diputus dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa trauma;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;

Memperhatikan, Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Hj. St. Misliaty Dg. Tajammeng binti Abd. Rajab** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali bila di kemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang memerintahkan lain karena Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **5 (Lima) Bulan berakhir**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini : Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Richard Achmad Shahfroellah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara ini, yang mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Muhammad Arief Sofyan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh AIPDA Hardiman, Penyidik Pembantu dan Terdakwa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, Hakim,

Muhammad Arief Sofyan, S.H. Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)